

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat memerlukan interaksi sosial yang baik agar semua dapat merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, penting untuk saling membantu sesama, baik dalam bentuk pertukaran barang maupun bantuan lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan sesama juga sangat dianjurkan.¹ Islam juga mengajarkan untuk saling menolong tanpa memandang perbedaan, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam Islam adalah dengan memberikan hadiah atau pemberian yang disebut hibah.²

Pluralistis dari ketiga aturan yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keanekaragaman latar belakang etnis atau suku, agama, dan adat istiadat yang dimiliki oleh masing-masing penduduk. Perbedaan-perbedaan prinsipil yang ada tidak mungkin disatukan oleh ketiga jenis sistem hukum. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan ini harus diakui, dihormati, dan diberlakukan bagi setiap individu atau kelompok. Dalam konteks hukum hibah yang berlaku di

¹ Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam" 1, No. 3 (2018): 81–82.

² Muhammad Fikri Syuhada, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (19 Juli 2019): 192, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3370>.

masyarakat, jika terjadi sengketa, pengadilan setidaknya akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan berdasarkan sistem-sistem hukum yang ada.³

Secara horizontal, hibah dapat memperkuat persaudaraan dan membangun kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah. Melalui tindakan pemberian hibah, hubungan emosional dan sosial antara keduanya dapat diperkuat. Hibah juga mendorong saling membantu di antara umat Islam, sehingga menciptakan ikatan solidaritas serta membantu mereka yang membutuhkan.⁴

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba yahibu, hibatun* yang berarti memberi atau pemberian. Secara etimologi, hibah berarti proses pemindahan atau penyerahan sesuatu dari pihak pemberi kepada penerima. Sementara itu, berdasarkan kamus ilmu al-Qur'an, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang diberikan kepada seseorang saat pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau syarat tertentu, baik secara lisan maupun tertulis.⁵ Mengenai kedua persepsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa mengharap imbalan dari seseorang kepada orang yang dikehendaki dan dilakukan selama penghibah masih hidup. Hibah di negara Indonesia ini diatur dalam

³ Aris Priyadi, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (12 Juni 2023): 23, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>.

⁴ Banny Abdillah, Anwar Hidayat, dan Sartika Dewi, "Juridical Review of the Withdrawal of Parental Grants to Their Children Is Reviewed by the Compilation of Islamic Law (Khi):," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (18 Maret 2024): 85, <https://doi.org/10.36805/jjih.v9i1.6527>.

⁵ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 8.

beberapa sistem hukum, yaitu diatur dalam hukum Perdata, hukum adat dan hukum Islam.

Pengaturan hibah dalam KUH Perdata dimulai dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693.⁶ Hibah menurut Pasal 1666 dimana sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁷ Dengan begitu hibah dalam konteks KUH Perdata lebih mengacu kepada pemberian antar individu kepada individu lain dari sebagian maupun seluruh kekayaannya. Mencakup aset atau harta yang diberikan tanpa memperhitungkan imbalan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) menyatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 dikatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁸

⁶ Andika Pramudita dan R. Ismala Dewi, "Actions Against The Law Caused on The Action of Cancellation of The Grants : Study of Decision No. 156/Pdt.G/2017/PN. Tjk," *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 3 (31 Desember 2021): 284, <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i3.23321>.

⁷ Joko Trio Suroso, "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia" 20, no. 2 (2021): 46.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Edisi Lengkap* (CV. Nuansa Aulia, 2023).

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan kecemburuan bahkan perpecahan keluarga. Pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Atau sebaliknya pemberian ini bisa juga sebagai hibah biasa. Jikalau hibah ini diperhitungkan sebagai warisan, perlu adanya kesepakatan diantara anak-anaknya yang lain. Tetapi jika hibah ini tidak dihitung sebagai warisan maka pembagian untuk anak-anaknya yang lain harus dengan kadar jumlah yang sama. ⁹ Seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan:

فَكُلٌّ قَالَ أَبِي أَعْطَانِيهِ قَالَ الْعُلَامُ هَذَا مَا صَلَّعَ النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ غُلَامًا أَبُوهُ أَعْطَاهُ وَقَدْ
 (مسلم رواه) فَرَدَّهُ قَالَ لَا قَالَ هَذَا أَعْطَيْتَ كَمَا أَعْطَيْتَهُ إِخْوَتِهِ

"la telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?" la menjawab: "Aku diberi ayahku hamba ini". Beliau bertanya: "Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?" la berkata: "Tidak". "Kembalikanlah", kata beliau." (Riwayat Muslim).

Penarikan kembali suatu hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang bersaudara atau antara suami dan istri. Seperti yang sudah dijelaskan, penarikan kembali hibah hanya diperbolehkan jika hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.¹⁰ Seperti yang

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Depok: PT RajaGrafindoPersada, 2013), 380–81.

¹⁰ Fitriliana Fitriliana dkk., "Sosialisasi Terhadap Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten

tertuang dalam Kompilasi hibah itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam).¹¹

Dalam kasus yang didapatkan oleh peneliti, penarikan hibah ini dilakukan oleh salah satu ahli waris kepada saudaranya, dikarenakan harta hibah tercampur dengan harta warisan yang seharusnya dibagikan dikalangan ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris lain ingin mengajukan penarikan hibah karena merasa ada haknya pada harta hibah tersebut. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada di Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, maupun di KUH Perdata yang berlaku di Indonesia.

Tepat di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, peneliti menemukan kasus yang melibatkan warisan, dimana seorang ayah menghibahkan harta kepada salah satu anaknya (anak terakhir dari pewaris) dihadapan dua orang saksi. Selang beberapa tahun ternyata orang tuanya (pewaris/penghibah) meninggal karena suatu penyakit yang dideritanya dan meninggalkan lima orang anak. Berbagai masalah pun terjadi setelah orang tuanya meninggal dunia, dimulai dari sengketa pembagian warisan yang belum terbagi dikalangan ahli waris. Yang mana setelah orang tuanya (pewaris) dinyatakan meninggal harta warisan sesegeranya dibagi dengan mempertimbangkan biaya pemakaman serta hutang-hutang pewaris selagi masih hidup. Alhasil ahli waris lain (anak pertama dari pewaris) ingin mengajukan penarikan hibah yang

Pidie Jaya,” *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG INOTEC* 4, no. 2 (2022): 41–42.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, “Cancellation of Parents’ Grants Giving to Children According to the Islamic Law Compilation and the Civil Code” (International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), Atlantis Press, 2020), 436, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.086>.

diberikan orang tuanya kepada saudara laki-lakinya. Dengan memberikan solusi agar harta yang dihibahkan ditarik dahulu baru dibagi secara adil dikalangan ahli waris yang lainnya menurut hukum yang berlaku.¹²

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa meskipun penghibah/pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan harta hibah kepada siapapun, pemberi hibah/pewaris tidak boleh mengabaikan warisan dari para ahli warisnya. Dengan begitu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penarikan yang dilakukan ahli waris terhadap saudaranya yang melanggar warisan. Untuk itu peneliti menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penarikan Hibah oleh Ahli Waris yang Melanggar Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penarikan hibah oleh Ahli waris yang terjadi di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi Ahli Waris untuk mengambil kembali hibah yang Melanggar Warisan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?

¹² M A, *Obsevasi Awal*, 24 April 2024.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berupa:

1. Untuk mengetahui penarikan hibah oleh Ahli waris di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi Ahli Waris untuk mengambil kembali hibah yang Melanggar Warisan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai wujud dedikasi pemikiran peneliti kepada tempat di mana peneliti menuntut ilmu, semoga tulisan ini bermanfaat untuk menambah literatur bacaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.sebagai sarana bacaan.
2. Sebagai salah satu sarana peneliti serta masyarakat luas untuk menambahi ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi dibidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai batasan harta yang diberikan kepada ahli waris akibat pemberian hibah yang melanggar warisan.
3. Sebagai pemberi masukan kepada masyarakat terkait upaya hukum khususnya kepada ahli waris yang tidak mendapatkan harta waris akibat pemberian hibah yang melanggar warisan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa hal agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya:

1. Hibah

Hibah menurut KBBI adalah suatu pemberian dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹³ Dalam terminologi syar'i, hibah merupakan perjanjian yang menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu properti dari satu individu kepada individu lain tanpa adanya imbalan, serta dilakukan ketika pemberi masih hidup.¹⁴ Hibah juga merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dalam pemindahan hak milik yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, disertai dengan bukti perpindahan kepemilikan dan didahului dengan akad saat proses tersebut dilakukan.¹⁵ Jenis lain dari pengalihan kepemilikan adalah hadiyyah, yaitu pemberian yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada penerimanya.¹⁶

¹³ “Arti kata hibah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/hibah>.

¹⁴ Kahar Muzakir, “Legal Strength of Grant Deed for Adopted Children” 1, no. 1 (2022): 71.

¹⁵ “Hibah - Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Rukun dan Syarat,” 19 November 2021, <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/hibah-pengertian-dasar-hukum-jenis-rukun-dan-syarat.html>.

¹⁶ Mik Imbah Arbaina, “A Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah,” *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No.2 (Desember 2024): 219.

Perbedaan secara signifikan antara hibah dan hadiyyah adalah hibah harus disertai dengan bukti perpindahan kepemilikan sedangkan hadiyyah tidak perlu adanya bukti. Hibah yang dimaksud oleh peneliti disini adalah hibah dari orang tua kepada salah satu anaknya.

2. Ahli waris

Secara bahasa, Istilah “ahli waris” merujuk pada keluarga, namun bukan berarti mereka secara otomatis berhak atas harta peninggalan pewaris yang telah wafat. Dalam pengertian yang lebih luas, ahli waris adalah sekelompok orang, individu, kerabat, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan berhak menerima atau mewarisi harta yang ditinggalkannya.¹⁷

3. Warisan

Warisan merupakan harta pusaka peninggalan yang ditujukan untuk penerusnya dalam hal ini merupakan ahli waris yang sah.¹⁸ Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar *al-irts*, yang berakar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Secara dasar, kata ini berarti peralihan kepemilikan harta atau warisan.¹⁹ Dari pemaparan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa warisan adalah perpindahan harta pusaka dari pewaris kepada ahli warisnya yang terbentuk dari hubungan nasab, perkawinan, maupun hubungan semenda. Jika

¹⁷ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 85.

¹⁸ “Perbedaan Arti Waris, Warisan, Mewarisi, Mewariskan, Dan Pewaris,” *Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu* (blog), 31 Maret 2016, <https://kantorbahasabengkulu.kemdikbud.go.id/2016/03/31/perbedaan-arti-waris-warisan-mewarisi-mewariskan-dan-pewaris/>.

¹⁹ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1.

dikaitkan dengan penelitian yang dikaji penulis, warisan yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris tidak terbagi, dikarenakan terhalang dengan harta hibah yang diberikan ke salah satu anaknya saja.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini dibuat untuk membedakan penelitian yang dilakukan Peneliti dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji Peneliti. Adapun penelitiannya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah oleh Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Kec. Delitua Kab. Deli Serdang)” yang ditulis oleh Lely Harianty Tanjung mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatra Utara Medan tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang penarikan hibah yang ditarik oleh ahli waris dengan alasan transaksi hibah ini tidak memiliki landasan bukti yang kuat bahwa antara pemberi dengan penerima hibah serta bagaimana korelasinya jika dikaitkan dengan KUHPer dan KHI. Persamaan penelitian ini yaitu mengangkat kasus tentang penarikan hibah yang dilakukan oleh Ahli waris serta memiliki pendekatan yang hampir sama yang dikaji oleh peneliti. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu mengkaji sebuah literatur serta menganalisisnya.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Tanah Hibah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Sakal Kecamatan

Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara) yang ditulis oleh Yeni Juwita Sari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung tahun 2023. Penelitian ini berfokus kepada pengambilalihan tanah hibah secara sepihak oleh ahli waris karena merasa masih berhak atas tanah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat peneliti berupa mengkaji permasalahan yang serupa tentang penarikan hibah oleh ahli waris serta sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun perbedaannya, skripsi ini mengkaji pengambilalihan hibah secara sepihak yang dilakukan oleh ahli warisnya karena merasa masih berhak atas tanah yang telah dihibahkan.

3. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris Akibat Surat Wasiat/Testamen Yang Merugikan Ahli Waris (Studi Komparasi BW & KHI)" yang ditulis oleh Umi Rizki Amania mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Fokus penelitian ini berupa upaya perlindungan hukum terhadap ahli waris yang terhalang bagian warisan karena adanya surat wasiat ditujukan kepada ahli waris wasiat berdampak pada pembagian warisan yang didahulukan ketimbang ahli waris berdasarkan undang-undang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap ahli waris yang terhalang warisan akibat melanggar harta warisan. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan warisan

akibat adanya surat wasiat, sedangkan peneliti mengangkat penelitian hukum empiris serta mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli waris yang menarik hibah untuk memperoleh warisan.

4. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Kepada Anaknya” yang ditulis oleh Ahmad Fauzan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat pendapat ulama di kota Banjarmasin khususnya mengenai hibah yang ditarik oleh orang tuanya. Persamaan skripsi ini dengan penelitian Peneliti terletak pada jenis penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini mengkaji pendapat ulama mengenai hukum penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, sedangkan peneliti mengkaji konsep penarikan hibah oleh ahli waris terhadap saudaranya yang lain.
5. Skripsi yang berjudul “Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)” yang ditulis oleh Fahra Anisa Yusma mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Palopo tahun 2022. Skripsi ini berfokus kepada sengketa yang terjadi dikeluarga ahli waris terhadap tanah hibah yang berupa tanah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat Peneliti berupa sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris yaitu menggunakan teknik wawancara. Adapun perbedaan dengan penelitian Peneliti adalah

penelitian ini mengkaji sengketa dikalangan ahli waris akibat tanah hibah yang diberikan oleh orang tuanya tanpa adanya bukti yang konkret.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang mencakup beberapa sub judul yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi pembahasan mengenai teori serta landasan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul: Penarikan Hibah oleh Ahli Waris yang Melanggar Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu).

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian

Bab IV, analisis proses penarikan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap hibah yang diberikan orang tuanya.

Bab V, berupa penutup yang berisikan simpulan serta saran dari penelitian.